



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 143 TAHUN 2015**

**T E N T A N G  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
DARUL BARAKAH**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darul Barakah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : **20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor **14 Tahun 2005** tentang Guru dan Dosen;
  3. PP Nomor **19 Tahun 2005** tentang Standar Pendidikan Nasional ;
  4. PP Nomor **47 Tahun 2008** tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  5. PP Nomor **48 Tahun 2008** tentang Pendanaan Pendidikan;
  6. PP Nomor **74 Tahun 2008** tentang Guru;
  7. PP Nomor **17 Tahun 2010** tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor **24 Tahun 2007** tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor **15 Tahun 2010** tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor **2 Tahun 2008** tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor **2 Tahun 2012** tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor **13 Tahun 2012** tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten /Kota;
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor **90 Tahun 2013** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Memperhatikan** :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : ND. 022 /**BID.PENMAD/IV/2015** Tanggal 13 April 2015.
  2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Nomor : **Kd. 01/1.5/K/1.01/1700/2014**

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUL BARAKAH
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan sasaran pendidik dan tenaga kependidikan; dan / atau
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah / madrasah kepada BAP-S / M sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan / atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan / atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 15 Mei 2015

A.n. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI BARAT



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 143 Tanggal 15 Mei 2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH**  
**DARUL BARAKAH**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Darul Barakah
2	Nomor Statistik Madrasah	121 2 76 02 0054
3	Alamat Madrasah	Jalan Poros Kalepu Desa / Kelurahan Kalepu Kecamatan Tommo Kabupaten / Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darul Barakah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 02 Tanggal 03 Juni 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-02420.50.10.2014 Tahun 2014 Tanggal 10 Juni 2014

A.n. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

